

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Polresta Medan)

OLEH
SAHRI SEBAYANG
NPM : 07 840 0089
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan yang akan dilakukan tentang akibat hukum dari pencurian yang dilakukan seorang anak dengan mengadakan penelitian pada Polresta Medan. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat "melawan hukum", dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 menjelaskan "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin".

Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian adalah: Faktor Ekstern (dari luar si pembuat) dan Faktor Intern (dari dalam diri si pembuat). Akibat hukum pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka akan ditelaah bagaimana pencurian tersebut dilakukan, apakah dengan perusakan, apakah bersama-sama, apakah membocikan akibat kerugian terhadap jiwa, maka sanksi yang diterapkan terhadap anak tersebut yang melakukan pencurian disesuaikan dengan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dipotong seperti karena pelakunya adalah anak-anak. Hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak mengetahui bagaimana berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan. Dan sebaliknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak.